BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktek

2.1.1 Sejarah Instansi

Berawal dari Bank Van Leening yang didirikan VOC pada tanggal 20 agustus 1746 di Batavia yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan jaminan harta bergerak. Dalam perkembangannya, sebagai bentuk usaha, Pegadaian telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku :

- Berdirinya Pegadaian milik Pemerintah yang pertama di sukabumi, berdasarkan Staatblad 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901.
- Perubahan status menjadi Jawatan Pegadaian, berdasarkan Staatblad 1930 No. 266.
- Perubahan menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasrkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1961 No. 178.
- Perubahan menjadi Perusahaan jawatan (PERJAN), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tanggal 11 Maret 1969.

Sejak saat itu, kegiatan Perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih professional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990. perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan Pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya, tetapi juga makin meningkatnya kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan dan laba Perusahaan.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

Ini Merupakan Logo Perusahaan PT Pegadaian (Persero)

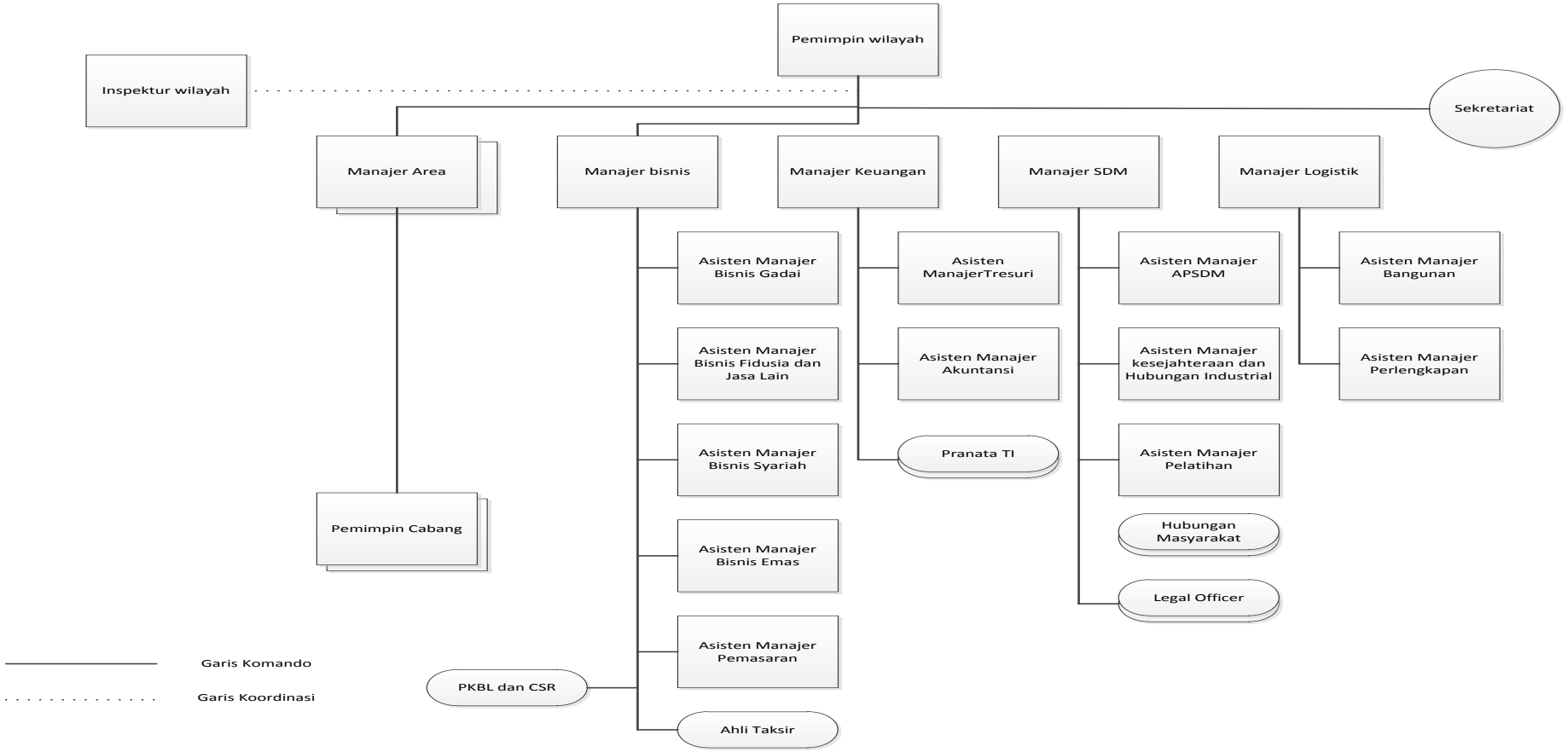
2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur adalah suatu bentuk diagram yang menunjukkan aspek-aspek penting perusahaan yang meliputi fungsi-fungsi utama dan hubungan masing-masing saluran wewenang, tanggung jawab, dan tugas mulai dari setiap pimpinan dan karyawan.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan yang formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok yang bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan organisasi hanyalah merupakan suatu wadah atau alat saja.

Struktur organisasi adalah suatu gambaran yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Buchari Alma, 2006, 117-118).

Struktur Organisasi PERUM PEGADAIAN Cab. Pungkur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

2.1.4 Deskripsi Jabatan

Pada PERUM PEGADAIAN terdapat Department yang dibantu oleh beberapa anggota yaitu sebagai berikut:

Pimpinan Cabang

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang serta Unit pelayanan cabang (UPC), sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Pimpinan cabang

Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan

- Mengevaluasi kegiatan perusahaan

Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

Penaksir

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan Perum Pegadaian. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang menentukkan dan menetapkan uang kredit gadai.

Melaksanakkan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan ysng akan disimpan guna keamanan.

Penaksir tidak hanya menjalankan tugas – tugas pokok dan tambahan saja tetapi penaksir mempunyai peranan penting dalam memenangkan persaingan :

1. Penaksir memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian customer value.
2. Penaksir merupakan wakil perusahaan di front office yang langsung berhadapan dengan nasabah, sikap penaksir dalam melayani pelanggan merupakan cerminan dari Perum Pegadaian. Nilai sebuah senyuman sangat berarti bagi pelanggan.
3. Penaksir merupakan agen – agen pemasar Perum Pegadaian pelanggan yang puas akan membawa 100 pelanggan baru kepada kita, pelanggan yang kecewa akan mencegah 100 pelanggan baru kepada kita.
4. Penaksir pada Perum Pegadaian di bagi menjadi 2 yaitu penaksir emas dan penaksir barang elektronik.

Kasir

Tugas pokok dan fungsinya adalah mengurus penerimaan dan pembayaran semua transaksi yang terjadi di Kantor Cabang.

Pemegang atau Penyimpan Gudang

Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada di gudang. Pemegang gudang terdapat 2 yaitu gudang emas dan gudang barang-barang elektronik.

Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsinya adalah membuat laporan dan mengentry data gadaian

2.2 Landasan Teori

Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Jenis Lelang

1. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau Badan Swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya.

   Yang termasuk lelang Noneksekusi Sukarela adalah :

   a) Lelang yang dilakukan atas kehendak pemiliknya sendiri (perorangan, swasta)
   b) Lelang Aset BUMN/BUMD berbentuk Persero
   c) Lelang Aset milik Bank Dalam Likuidasi berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank.
   d) Harga limit dapat bersifat terbuka / tidak rahasia atau dapat bersifat tertutup/ rahasia sesuai keinginan Penjual/ Pemilik Barang.

2. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan / penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan

hukum, antara lain : lelang eksekusi fiducia dan lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT No.4 Tahun 1996).

Pasal 6 UUHT No. 4 tahun 1996, yaitu apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan tingkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil tersebut.

1. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Tahapan pelaksanaan lelang terdiri dari:

1. Hari Lelang (Auction Day)

Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan:

a) Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan (minimal 20% dan maksimal sebesar harga limit).
b) Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
c) Dipastikan bahwa asset yang akan dibeli sudah dilihat (pada saat open house) dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.

2. Metode Lelang

Metode pelaksanaan lelang untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan digunakan lelang lisan/terbuka, yaitu:

a) Dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai dan menghadirkan calon pembeli untuk penawaran obyek lelang.
b) Harga minimum (limit) langsung ditawarkan kepada pengunjung lelang dengan sistem lelang naik-naik.
c) Penawaran harga dipandu oleh pemandu lelang (asflager).
d) Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.

e) Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara : lisan, semakin meningkat atau menurun; tertulis; atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai harga limit.

Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid NIPL (Nomor Induk Peserta Lelang), pembeli pada harga yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Acara inti pelaksanaan lelang adalah :

a) Pembukaan oleh MC
b) Sambutan dari penjual / Star Auction
c) Pembacaan Risalah Lelang poleh Pejabat Lelang
d) Penyerahan harga limit (amplop tertutup) dari Penjual kepada Pejabat Lelang.
e) Lelang dipandu oleh Asflager (Pemandu lelang)
f) Penyebutan harga limit (per obyek)
g) Penawaran terbuka per obyek dengan cara penawaran dilakukan dengan mengangkat nomor peserta lelang sebagai tanda persetujuan harga.
h) Pengikatan pemenang lelang dengan Surat Pengikatan Pemenang Lelang (SPPL) berikut pemberian perincian kewajiban pembayaran yaitu : pelunasan harga lelang, dan bea lelang.